



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) OTONOMI KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008

BUPATI NATUNA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin sesuai dengan Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kebijakan Perberasan, yang tertuang dalam diktum 5 : menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan beras bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Natuna yang tidak sepenuhnya terakomodir pada Program Raskin Nasional, Pemerintah Kabupaten Natuna memandang perlu untuk mengadakan Program Beras Miskin Kabupaten Natuna (Raskin Otonomi);
- c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna diperlukan pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan Program Raskin Kabupaten Natuna;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Otonomi kepada Rumah tangga Miskin (RTM) Kabupaten Natuna Tahun 2008.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Perberasan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA PROGRAM BERAS MISKIN (OTONOMI) KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) Otonomi adalah Program Subsidi Pemerintah Kabupaten Natuna kepada keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan beras di Kabupaten Natuna yang tidak sepenuhnya terakomodir pada Program RASKIN APBN.
2. Rumah Tangga Miskin (RTM) adalah Masyarakat yang dikategorikan miskin berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
4. Tim Raskin adalah Unit Kerja yang dibentuk oleh Bupati Natuna yang bertugas mempersiapkan pelaksanaan program, mendistribusikan dan menyerahkan beras sampai ke Penerima Manfaat.
5. Penerima Manfaat Raskin Otonomi adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa/Kelurahan se- Kabupaten Natuna (bukan PNS, TNI/Polri, PTT dan Perangkat Kecamatan/Kelurahan/Desa) yang tidak terakomodir pada program Raskin APBN, sebagai hasil seleksi Musyawarah Desa/Kelurahan dan RTM yang tercatat pada data BPS Kabupaten Natuna dan selanjutnya ditetapkan oleh Lurah/Kades yang disyahkan oleh Camat setempat.
6. Harga Beras adalah Harga yang ditetapkan Pemerintah Cq. Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II.....

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Program Raskin Otonomi adalah memenuhi kebutuhan beras bersubsidi bagi keluarga miskin di Kabupaten Natuna yang tidak sepenuhnya terakomodir pada program raskin APBN.

Pasal 3

Sasaran adalah mengurangi beban pengeluaran dan terpenuhinya kebutuhan kalori dalam bentuk beras untuk Rumah Tangga Miskin (RTM).

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 4

A. Tingkat Kabupaten

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Umum | : | BUPATI dan WAKIL BUPATI NATUNA |
| 2. Penanggungjawab Penetapan Jumlah RTM dan Kuantum Raskin | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna. |
| 3. Koordinator Pelaksana | : | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Natuna. |
| 4. Penanggungjawab Penyediaan Dan Pendistribusian Beras | : | 1. Kepala Sub Divre I Tanjungpinang
2. Kepala Kantor Seksi Logistik Ranai |
| 5. Penanggungjawab Penyedia Data Dasar | : | 1. Kepala BPM Kab. Natuna.
2. Kepala BPS Kab. Natuna. |
| 6. Penanggungjawab Penanganan Pengaduan Masyarakat | : | 1. Kepala Bawasda Kabupaten Natuna.
2. Kepala BAPPEDA Kab. Natuna. |
| 7. Sekretaris Anggota | : | Kabag Ekonomi Setda Kab. Natuna.
1. Kabag Bina Sosial Setda Kab. Natuna.
2. Kasubbag Ekonomi.
3. Ka. GBB Ranai.
4. Ka. GBB Sedanau.
5. Ka. GBB Antang. |
| 8. Sekretariat | : | Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Natuna. |

B. Tingkat.....

B. Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan / Desa

1. Tingkat Kecamatan

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - Penanggungjawab Umum | : C a m a t |
| - Koordinator | : Sekretaris Camat |
| - Urusan Data dan Penyaluran | : Kasi PMD |

2. Tingkat Kelurahan / Desa

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| - Penanggungjawab Umum | : Lurah/Kades |
| - Urusan Data | : Sekretaris Lurah / Sekretaris Desa |
| - Urusan Penyaluran | : Kaur Pembangunan |

C. Satgas Raskin

Satgas Raskin adalah Kantor Seksi Logistik Ranai.

Pasal 5

(1) Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kabupaten

- a. Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun 2008.
- b. Merumuskan saran-saran Kebijaksanaan Pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun 2008.
- c. Melaporkan Pelaksanaan Program Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun 2008 kepada Bupati Natuna selaku Penanggung Jawab Umum.
- d. Tim Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2008 menindaklanjuti dan menyampaikan Keputusan ini kepada para Camat/Lurah se-Kabupaten Natuna dan Instansi terkait.
- e. Menyusun/menyesuaikan jadwal pendistribusian Raskin bagi Keluarga Miskin sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

(2) Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa

Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa bertanggungjawab dalam pendistribusian Raskin Otonomi dari titik distribusi sampai pada penerima manfaat dan pembayarannya, dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan

- Penanggung Jawab, bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran Raskin Otonomi bagi penerima manfaat tahun 2008 di wilayahnya.
- Koordinator, bertugas mengkoordinasikan, memantau/memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Raskin di wilayahnya.
- Urusan penyaluran bertugas melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan Raskin per Kelurahan/Desa dalam wilayah Kecamatan.
- Urusan Data bertugas menyiapkan data keluarga sasaran penerima Raskin berdasarkan nama dan alamat keluarga yang berada di Kelurahan/Desa maupun dalam wilayah Kecamatan.

b. Tugas.....

b. Tugas Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kelurahan/Desa

- Penanggung jawab bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran Raskin bagi keluarga sasaran penerima manfaat Tahun 2008 di wilayahnya.
- Urusan penyaluran bertugas melaksanakan penyaluran beras RASKIN dan menerima pembayarannya ditingkat Kelurahan/Desa kepada keluarga sasaran penerima dengan daftar nama dan alamat keluarga sasaran penerima tersebut.
- Urusan Penyiapan Data, bertugas menyiapkan data keluarga sasaran penerima RASKIN yang berada di wilayahnya.

(3) Tugas Sekretariat

Tugas Sekretariat adalah melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dalam membantu tugas Tim Raskin Kabupaten Natuna Tahun 2008.

(4) Tugas

Satuan Tugas (Satgas) RASKIN bertanggungjawab secara teknis dalam penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari gudang sampai ke titik distribusi yang telah ditetapkan.

**BAB IV
PENENTUAN PAGU JATAH,
PENERIMA MANFAAT DAN BIAYA OPERASIONAL**

Pasal 6

- (1) Kuantum Pagu Raskin Otonomi Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar 476.880 kg, yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Atas dasar Keputusan Bupati Natuna ini, Tim Raskin Kecamatan menetapkan jumlah keluarga sasaran penerima manfaat masing-masing Kelurahan/Desa yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Pasal 7

- (1) Penetapan Lokasi dan Alokasi Raskin serta jumlah Keluarga Penerima Manfaat, Kepala Desa/Lurah menetapkan Keluarga sasaran penerima manfaat melalui musyawarah Desa/Lurah menggunakan data dasar BPS Kabupaten Natuna.
- (2) Musyawarah Desa/Kelurahan untuk memilih keluarga sasaran penerima manfaat melibatkan aparat Desa/Kelurahan (termasuk Kepala Dusun/Lingkungan RW,RT), BPD, Tokoh Masyarakat dan Institusi Kemasyarakatan yang ada di daerah tersebut dan perwakilan Keluarga Miskin.
- (3) Keluarga sasaran penerima manfaat yang dipilih dalam musyawarah Desa/Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan dan ditandatangani Kepala Desa / Kelurahan serta disahkan Camat setempat.
- (4) Jumlah Keluarga Sasaran Penerima manfaat setiap Desa/Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Keluarga Sasaran Penerima Manfaat sesuai tingkat wilayahnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Permintaan Alokasi (SPA) oleh Bupati.

Pasal 8.....

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Natuna melalui APBD Kabupaten Natuna tahun 2008 mengalokasikan Dana untuk Subsidi Beras Miskin sebanyak 476.880 kg yang harganya disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Cq. Menteri Keuangan.

Pasal 9

Untuk pendistribusian beras dari Gudang Bulog sampai ketitik distribusi, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan biaya distribusi sebesar Rp. 250,- / kg.

Pasal 10

Pemerintah Kabupaten Natuna menyediakan biaya operasional kabupaten, kecamatan dan desa, jumlahnya disesuaikan dengan pagu dana yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Natuna TA. 2008.

BAB V MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 11

1. Bupati mengajukan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kansilog Ranai berdasarkan alokasi pagu Raskin dan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat di masing-masing Kecamatan.
2. Berdasarkan SPA, Kepala Kansilog Ranai menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan kepada Satgas Raskin.
3. Berdasarkan DO, yang diterbitkan Kakansilog Ranai Satgas Raskin mengambil beras digudang Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi dititik distribusi yang didampingi Petugas Kecamatan yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.
4. Penyerahan Beras oleh Satgas Raskin kepada Pelaksana Distribusi dititik distribusi dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang merupakan pengalihan tanggung jawab dari Satgas Raskin kepada pelaksana Distribusi.
5. Pelaksana Distribusi menyerahkan beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang terdaftar dalam Daftar Keluarga Penerima Manfaat.
6. Batas akhir penyaluran dan pendistribusian Raskin Otonomi T.A. 2008 pada minggu ketiga bulan Desember 2008 dan bagi Kecamatan yang tidak dapat menghabiskan alokasi Raskin Otonomi maka Pemkab Natuna berkoordinasi dengan Kansilog Ranai dapat mengalihkan ke kecamatan-kecamatan yang membutuhkan dalam wilayah Kabupaten Natuna.

Pasal 12.....

Pasal 12

Dalam penyelesaian Dokumen Administrasi Distribusi Beras Miskin meliputi tahapan sebagai berikut :

- a. Setelah dilaksanakan penyerahan beras ketitik distribusi, dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh Satgas yang menyerahkan dengan Pelaksana Distribusi (Tim Desa/Kelurahan) yang menerima dititik distribusi dan saksi.
- b. Berdasarkan BAST Kansilog Ranai membuat Rekapitulasi berita Acara Pelaksanaan RASKIN OTONOMI per Kecamatan (MBA-1) yang ditandatangani oleh Kakansilog Ranai dan Pejabat Kabupaten Natuna yang ditunjuk serta saksi dari Tim RASKIN daerah atau Tim Independen, nama dan identitas penandatangan harus jelas dan dibubuhi cap/stempel yang dimiliki.

Pasal 13

Prosedur Pembayaran Beras Miskin :

- a. Pembayaran harga beras Raskin Rp.1.600,- per kg dari Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan dan diteruskan kepada Kepala Gudang Bulog dan atau kepada Kansilog pada masing-masing wilayah distribusi dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Raskin Kabupaten untuk disetor ke Kas Daerah.
- b. Harga beras seperti yang ditetapkan Menteri Keuangan dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Natuna ke Rekening Kansilog Ranai yang ditunjuk.
- c. Pelaksana Distribusi membuat daftar pendistribusian beras kepada Keluarga Sasaran Penerima Manfaat yang ditandatangani oleh Pelaksana Distribusi dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB VI SOSIALISASI

Pasal 14

1. Sosialisasi program RASKIN bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program RASKIN kepada Keluarga Penerima Manfaat dan Pejabat Instansi terkait sebagai penanggung jawab disemua tingkatan serta kepada masyarakat umum secara luas.
2. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RASKIN sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
3. Program RASKIN yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi RASKIN, pemahaman tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing Instansi, serta hak dan kewajiban dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
4. Sosialisasi dan Penyebarluasan informasi program RASKIN dapat dilakukan melalui pendekatan media massa, pendekatan musyawarah melalui kelompok kegiatan sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan lainnya, serta pendekatan perorangan melalui masyarakat setempat.

BAB VII.....

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (2) Objek pemantauan antara lain, ketepatan penentuan sasaran penerima manfaat, harga beras yang dibayar penerima manfaat dititik distribusi dan hal-hal lain yang terkait dengan Raskin.

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan Raskin dilakukan secara sampling sesuai dengan kebutuhan oleh Tim Evaluasi Raskin dan dapat mengikutsertakan peran aktif masyarakat serta dapat bekerjasama dengan pihak eksternal (lembaga yang tidak terlibat langsung Raskin seperti Perguruan Tinggi atau Institusi kemasyarakatan lainnya) pada periode tertentu (minimal setahun sekali). Hasil evaluasi tersebut agar dilaporkan kepada penanggung jawab Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) agar dilaporkan kepada penanggung jawab Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya.

BAB VIII PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan pengaduan masyarakat, setiap Instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan, pengecekan, penelitian, konfirmasi, sampai dengan menindak lanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul dimasyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan program RASKIN, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing Instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab secara bertingkat.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan RASKIN dapat berasal dari penerima Raskin atau masyarakat umum secara langsung, maupun dapat juga melalui media massa (Surat Kabar, Televisi dan Radio).
- (4) Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Faxcimile, E-mail, Telepon, Laporan dari Institusi kemasyarakatan dan pertemuan dengan lembaga independen, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan dan kemasyarakatan yang terkait lainnya.
- (5) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan RASKIN baik yang berasal dari masyarakat penerima RASKIN secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada :
 - a. Pemerintah Kabupaten Natuna/Tim Monitoring, Evaluasi dan Sekretariat Raskin Kabupaten Natuna Cq. Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna
Jl. Batu Sisir – Bukit Arai - Ranai Telp. (0773) 31446
 - b. Kansilog Ranai.
Jl. Soekarno Hatta – Ranai
Telp. (0773) 31017

BAB IX.....

**BAB IX
PENUTUP**

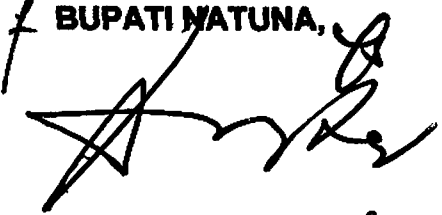
Pasal 18

- (1) Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin Otonomi Tahun 2008 ini dibuat untuk menjadi Pedoman bagi para pelaksana dilapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggung jawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan dan sasarannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan ini, ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 Mei 2008

f **BUPATI NATUNA,**

DAENG RUSNADI f

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH,


ILYAS SABLİ